



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM**;
2. Tempat lahir : Singingi;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/2 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Margodono, S.H., Nasrizal, S.H.,M.H., dan Rajul Andarami, S.H., Penasihat Hukum pada kantor hukum AGUS MARGODONO & PARTNER beralamat di Jalan Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru Desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/PID_AM/X/2023, tanggal 26 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman*", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM**, sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



terhadap Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 7 (tujuh) paket daun ganja kering dengan berat kotor $\pm 22,96$ (dua puluh dua koma sembilan enam) gram;
- Daun ganja kering dalam plastik warna biru dengan berat kotor $\pm 24,04$ (dua puluh empat koma nol empat) gram;
- 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merk NARAYANA;
- 1 (satu) buah alat lintingan warna biru;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam-biru;
- 1 (satu) buah lem kertas merk Kenko warna putih;
- 1 (satu) buah mancis merk LA Bold warna biru-hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F1 warna putih-silver dengan nomor IMEI 865588030299273;

Dirampas untuk dimusnahkan:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mukosim:

5. Menetapkan agar Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** membayar biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Analisis fakta persidangan: bahwa keterangan Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief pantas dikesampingkan sebagai Saksi karena mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* sebagai pihak kepolisian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531k/pid.sus/2010 dan walaupun memiliki kekuatan sebagai alat bukti keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat menjelaskan tentang peran Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan;
- Analisis yuridis: bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Reza Alfandi Bin Mukosim, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman;
3. Memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberi Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya;
4. Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan;
5. Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali:

Subsidiar: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap analisis fakta persidangan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa keterangan Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief pantas dikesampingkan sebagai Saksi karena mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* sebagai pihak kepolisian, Penuntut Umum tidak menanggapi dan mengesampingkan analisis tersebut karena ada kesalahan penulisan dan dasar yang digunakan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531k/pid.sus/2010 merupakan pertimbangan dalam sebuah putusan bukan yurisprudensi yang dapat dijadikan pedoman;

- Bahwa terhadap analisis yuridis Penasihat Hukum, Penuntut Umum memberi tanggapan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatan dan seluruh keterangan Para Saksi, maka keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu ditanggapi;

- Bahwa pada kesimpulannya, Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penasihan Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-68/L.4.18/Enz.2/09/2023 tanggal 7 September 2023 sebagai berikut:

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di rumah Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) melalui telepon dengan tujuan untuk memesan narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons, setelah itu Terdakwa menuju kerumah Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yang berada di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering yang telah dipesan sebelumnya oleh Terdakwa yang mana terhadap narkotika jenis daun ganja kering tersebut akan dijual kembali oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*).
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin bersama-sama dengan Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno (*merupakan Linmas di Desa Sungai Sirih*) yang sedang melakukan patroli di sekitar perkebunan sawit milik masyarakat di Desa Sungai Sirih melihat cahaya mencurigakan dari dalam kebun sawit tersebut, kemudian Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin dan Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno menghampiri cahaya tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin mengecek sekitar tempat Terdakwa duduk dengan cara mengarahkan lampu senter yang mana Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin melihat ada narkotika jenis daun ganja kering di sekitar tempat duduk Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin menghubungi Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) dengan tujuan memberitahukan bahwa ia menemukan 4 (empat) orang yang mabuk dalam keadaan tidak wajar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru-putih dengan nomor polisi BM 6509 XL yang berada di sekira lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat lintingan warna biru serta 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merk NARAYANA, lalu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin, Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno dan Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat V warna Hitam tanpa nomor polisi yang juga berada di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik warna Biru berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah gunting warna Hitam Biru, dan 1 (satu) buah lem kertas merk Kenko warna Putih yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah mancis merk LA Bold warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F1 warna Putih-Silver dengan nomor IMEI 865588030299273, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y53 warna Rose Gold dengan IMEI 86420933249717, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Hitam dengan nomor IMEI 358690071149864, setelah itu Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) menelpon Sdr. Sitas selaku Kepala Desa yang mana selanjutnya Sdr. Sitas menghubungi pihak Kepolisian Sektor Singingi untuk membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto berhasil diamankan kemudian

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan interogasi oleh Saksi Rieki dan Saksi Muhammad Arief (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Singingi*) yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan cara membelinya, dimana sesaat sebelum dilakukan penangkapan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja kering dan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Adapun peran Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto dalam menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah Terdakwa sebagai orang yang membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm), sementara Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto berperan membantu Terdakwa dalam membagi narkotika jenis daun ganja kering menjadi beberapa paket dan menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut kepada siapa saja yang ingin membelinya, dimana keuntungan atau upah yang didapat oleh Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto dalam membantu Terdakwa yaitu narkotika jenis daun ganja kering yang diberikan secara gratis atau cuma-cuma;

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) garis atau *ons* dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), adapun rinciannya sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) *ons* Terdakwa membeli melalui orang kepercayaan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yaitu Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-*ons*, sementara sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) *ons* dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-*ons* langsung dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dalam menjual kembali narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang mana cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara di ecer dan oleh Terdakwa narkoba jenis daun ganja kering tersebut dijual per-garis atau per-ons nya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/V.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan berat bersih 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 7 (tujuh) paket kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram, yang apabila di akumulasikan total berat kotor barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram dan *total berat bersih 36,81 (tiga puluh enam koma delapan satu) gram*;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1008/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik biru berisi daun kering dengan berat netto 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun kering dengan berat netto 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI Bin MUKOSIM** bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis Daun Ganja Kering serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau Kedua

Bahwa ia Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto (*masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin bersama-sama dengan Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno (*merupakan Linmas di Desa Sungai Sirih*) yang sedang melakukan patroli di sekitar perkebunan sawit milik masyarakat di Desa Sungai Sirih melihat cahaya mencurigakan dari dalam kebun sawit tersebut, kemudian Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin dan Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno menghampiri cahaya tersebut dan menemukan Terdakwa bersama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto dalam keadaan terkapar dan tidak sadarkan diri, dan pada saat itu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin mengecek sekitar tempat Terdakwa duduk dengan cara mengarahkan lampu senter yang mana Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin melihat ada narkotika jenis daun ganja kering di sekitar tempat duduk Terdakwa, melihat hal tersebut Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin menghubungi Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) dengan tujuan memberitahukan bahwa ia menemukan 4 (empat) orang yang mabuk dalam keadaan tidak wajar, kemudian sekira pukul 23.30 WIB Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) mendatangi lokasi tersebut dan memeriksa 1 (satu) unit

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor merk Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BM 6509 XL yang berada di sekira lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat lintingan warna biru serta 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merk NARAYANA, lalu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin, Saksi Sutoyo Bin Arjo Taruno dan Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat V warna Hitam tanpa nomor polisi yang juga berada di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik warna Biru berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah gunting warna Hitam Biru, dan 1 (satu) buah lem kertas merk Kenko warna Putih yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah mancis merk LA Bold warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit handphone merk OPPO type F1 warna Putih-Silver dengan nomor IMEI 865588030299273, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y53 warna Rose Gold dengan IMEI 86420933249717, dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG type J2 Prime warna Hitam dengan nomor IMEI 358690071149864, setelah itu Saksi Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) menelpon Sdr. Sitas selaku Kepala Desa yang mana selanjutnya Sdr. Sitas menghubungi pihak Kepolisian Sektor Singingi untuk membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Lukman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin, dan Saksi Sholayman Bin Mugianto berhasil diamankan kemudian dilakukan interogasi oleh Saksi Rieki dan Saksi Muhammad Arief (*masing-masing merupakan Anggota Kepolisian Sektor Singingi*) yang mana terhadap barang bukti yang ditemukan berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) (*dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah*);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 30/V.14302/2023 pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Azhari Azhar, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan berat bersih 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 7 (tujuh) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram, yang apabila di akumulasikan total berat kotor barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah 47,02 (empat puluh tujuh koma nol dua) gram dan *total berat bersih 36,81 (tiga puluh enam koma delapan satu) gram*;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1008/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI Bin MUKOSIM** berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik biru berisi daun kering dengan berat netto 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun kering dengan berat netto 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram adalah **benar mengandung Ganja** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI Bin MUKOSIM** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 111 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut, Penasihat Hukum dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Riki Pramana Putra Bin Tumirin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno selaku Linmas Desa Sungai Sirih melakukan patroli di wilayah Desa Sungai Sirih, sekitar pukul 23.00



WIB di perkebunan kelapa sawit masyarakat, Saksi dan Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno melihat ada cahaya *handphone* dan langsung menuju ke arah cahaya tersebut dan di sana menemukan 4 (empat) orang laki-laki dalam keadaan terkapar yaitu Terdakwa, Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto;

- Bahwa saat ditanya salah seorang dari mereka mengatakan bahwa mereka sedang minum tuak, kemudian pada saat mengecek sekitar lokasi, Saksi melihat ada yang melemparkan sesuatu seperti puntungan rokok, akan tetapi aromanya lain dari biasanya, setelah dicek, Saksi curiga puntung tersebut adalah lintingan daun ganja, kemudian Saksi mengajak Sdr. Sutoyo pergi, selanjutnya Saksi menelepon Sdr. Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri dan memberitahukan tentang apa yang Saksi lihat tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 23.30 WIB Sdr. Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri mendatangi lokasi tersebut dan memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna Biru-Putih dengan nomor polisi BM 6509 XL yang berada di sekira lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah alat lintingan warna biru serta 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merk NARAYANA, lalu Saksi, Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno dan Sdr. Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) memeriksa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat V warna hitam tanpa nomor polisi yang juga berada di sekitar lokasi tersebut dan ditemukan 1 (satu) plastik warna biru berisikan narkotika jenis daun ganja kering, 7 (tujuh) paket kecil narkotika jenis daun ganja kering, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, dan 1 (satu) buah lem kertas merk Kenko warna Putih yang disimpan di dalam jok sepeda motor tersebut, setelah itu ditemukan pula barang bukti lain berupa 1 (satu) buah mancis merk LA Bold warna Biru-Hitam, 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO type F1 warna Putih-Silver dengan nomor IMEI 865588030299273, 1 (satu) unit *handphone* merk VIVO type Y53 warna Rose Gold dengan IMEI 86420933249717, dan 1 (satu) unit *handphone* merk SAMSUNG type J2 Prime warna Hitam dengan nomor IMEI 358690071149864;

- Bahwa kemudian Sdr. Slamet Raharjo Alias Slamet Bin Satri (Alm) menelpon Sdr. Sitas selaku Kepala Desa dan selanjutnya Sdr. Sitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi pihak Kepolisian Sektor Singingi untuk membawa Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto beserta barang bukti guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa puntungan rokok yang Saksi lihat dilempar bukan lintingan ganja tapi benar puntung rokok, terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Rieki, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arief melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di kantor Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arif mendapatkan informasi dari petugas Linmas Desa Sungai Sirih yang mengatakan mereka telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan telah diamankan di kantor Desa;
- Bahwa setelah sampai di kantor Desa Sungai Sirih, masyarakat telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto dan juga telah diamankan beberapa jenis barang bukti termasuk narkotika jenis daun ganja kering yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto bersama-sama memaketkannya dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yang beralamat di Sungai Keranji dan Terdakwa mengakui

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pergaris sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering dengan berat kotor $\pm 22,96$ gram, daun ganja kering dalam plastik warna biru dengan berat kotor $\pm 24,04$ gram, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1 (satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Imei: 865588030299273, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering ditemukan dalam jok sepeda motor Merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Muhammad Arief dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Rieki, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.45 WIB di kantor Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Muhammad Arif mendapatkan informasi dari petugas Linmas Desa Sungai Sirih yang mengatakan mereka telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki terkait tindak pidana Narkotika jenis daun ganja kering di Desa Sungai Sirih Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi dan telah diamankan di kantor Desa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di kantor Desa Sungai Sirih, masyarakat telah mengamankan 4 (empat) orang laki-laki yaitu Terdakwa bersama teman-temannya yaitu Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto dan juga telah diamankan beberapa jenis barang bukti termasuk narkoba jenis daun ganja kering yang diakui kepemilikannya adalah milik Terdakwa, sebelumnya Terdakwa dengan Saksi Miftahutohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto bersama-sama memaketkannya dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yang beralamat di Sungai Keranji dan Terdakwa mengakui sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering dari Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) sebanyak 2 (dua) kali pergaris sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering dengan berat kotor $\pm 22,96$ gram, daun ganja kering dalam plastik warna biru dengan berat kotor $\pm 24,04$ gram, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1 (satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Imei: 865588030299273, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak, barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis daun ganja kering ditemukan dalam jok sepeda motor Merk Honda Beat yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



4. Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Sholayman Bin Mugianto dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Sholayman Bin Mugianto dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin sedang duduk-duduk dan baru selesai memakai narkotika jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru, barang bukti tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja kering tersebut laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara ecer dalam paket-paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto baru menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama-sama dan Saksi bersama Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin



Mugianto juga disuruh oleh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Sholayman Bin Mugianto dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin membantu Terdakwa membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket dan mendapat upah dari membantu Terdakwa yaitu memakai narkoba jenis daun ganja kering secara gratis;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, daun ganja kering dalam plastik warna biru, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1(satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Imei: 865588030299273 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang disita saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Sholayman Bin Mugianto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin sedang duduk-duduk dan baru selesai memakai narkoba jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol;

- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru, barang bukti tersebut



ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja kering tersebut laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara ecer dalam paket-paket kecil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering tersebut dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman baru menggunakan narkotika jenis daun ganja kering bersama-sama dan Saksi bersama Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman juga disuruh oleh Terdakwa untuk membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin membantu Terdakwa membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket dan mendapat upah dari membantu Terdakwa yaitu memakai narkotika jenis daun ganja kering secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, daun ganja kering dalam plastik warna biru, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1(satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei: 865588030299273 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang disita saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

6. Agus Hermawan Bin Jumirin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa, Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Sholayman Bin Mugianto pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada saat ditangkap Saksi bersama-sama Terdakwa, Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang duduk-duduk dan baru selesai memakai narkotika jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat ditangkap, ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru, barang bukti tersebut ditemukan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja kering yang ditemukan saat penangkapan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan cara membeli;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tersebut sebanyak 1 (satu) garis dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar oleh Terdakwa setelah narkotika jenis daun ganja kering tersebut laku terjual, Terdakwa bersama Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) menjual narkotika jenis daun ganja kering tersebut secara ecer dalam paket-paket kecil;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering tersebut dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa sebelum ditangkap, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Sholayman Bin Mugianto dan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman baru menggunakan narkoba jenis daun ganja kering bersama-sama dan Saksi bersama Saksi Sholayman Bin Mugianto dan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman juga disuruh oleh Terdakwa untuk membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman dan Saksi Sholayman Bin Mugianto membantu Terdakwa membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket dan mendapat upah dari membantu Terdakwa yaitu memakai narkoba jenis daun ganja kering secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin terkait narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, daun ganja kering dalam plastik warna biru, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1(satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Iimei: 865588030299273 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang disita saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

7. Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 01.30 WIB bertempat di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tepatnya di sebuah rumah kontrakan milik Saksi, Saksi ditangkap setelah



pengembangan kasus penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja dari Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 di rumah kontrakan saksi yang berada di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi yaitu sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons;
- Bahwa Terdakwa juga ada membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering melalui Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) yaitu Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) menghubungi Saksi lewat *handphone* dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli narkotika jenis daun ganja kering, kemudian Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) menjadi perantara jual beli antara Saksi dan Terdakwa, lalu Saksi mengatakan kepada Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik Saksi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah kontrakan milik saksi dan mengambil narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

8. Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 setelah penangkapan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) terkait dengan narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering kepada Saksi pada hari Selasa tanggal 25 April 2023 di rumah Saksi yang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Sungai Keranji Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, sebanyak 3 (tiga) garis/ons dengan harga pergarisnya/peronsnya yaitu Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis daun ganja kering langsung kepada Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa Saksi menjadi perantara jual beli narkoba jenis daun ganja kering antara Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan Terdakwa, apabila Terdakwa ingin membeli narkoba jenis daun ganja kering, Saksi menghubungi Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), kemudian Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) meminta kepada Saksi untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) untuk mengambil narkoba jenis daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan mengambil narkoba jenis daun ganja kering yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 30/V.14302/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan berat bersih 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 7 (tujuh) paket kertas coklat berisikan narkoba jenis daun ganja kering dengan berat kotor 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram, barang bukti kemudian diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1008/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik biru berisi daun kering dengan berat netto 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun kering dengan berat netto 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terkait dengan tindak pidana narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto, didatangi oleh saksi petugas Linmas Desa Sungai yaitu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin bersama-sama dengan Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno, karena saat itu Terdakwa, bersama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto baru selesai menggunakan narkotika jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang menggunakan narkotika jenis daun ganja kering dan membagi narkotika jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkotika jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm);
- Bahwa Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto membantu Terdakwa dalam membagi narkotika jenis daun ganja kering menjadi beberapa paket;
- Bahwa Terdakwa memberikan upah berupa narkotika jenis daun ganja kering secara gratis kepada Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto untuk dikonsumsi karena telah membantu Terdakwa memaketkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) garis atau ons dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan rinciannya sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) ons Terdakwa membeli melalui orang kepercayaan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yaitu Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons, dan sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons langsung dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa keuntungan yang akan didapat Terdakwa dalam menjual kembali narkotika jenis daun ganja kering tersebut adalah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cara Terdakwa menjual kembali narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara diecer oleh Terdakwa dan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dijual per-garis atau per-ons nya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, daun ganja kering dalam plastik warna biru, 15 (lima belas) lembar kertas

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau merek NARAYANA, 1(satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Imei: 865588030299273 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang disita saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Mukosim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan ayah kandung Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat dengan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika sepeda motor milik Saksi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267 digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267 tersebut dengan cara membeli seharga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam tersebut sehari-hari dipergunakan oleh istri Saksi untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti mengantar jemput sekolah anak Saksi yang lainnya;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nopol BM 6856 milik Saksi tersebut masih atas nama pemilik pertama yaitu atas nama Sri Lestari belum Saksi balik namakan;
- Bahwa dengan dijadikannya sepeda motor tersebut sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa tersebut, aktivitas Saksi dan keluarga Saksi jadi terganggu terutama untuk mengantar dan menjemput anak Saksi bersekolah;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam persidangan dapat memperlihatkan bukti kepemilikan saksi berdasarkan bukti kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam tersebut yaitu berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor dengan nomor L-11090952, Surat Keterangan Pajak Daerah dan Kuitansi pembayaran pembelian sepeda motor atas nama Saksi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (Tujuh) paket daun ganja kering dengan berat kotor $\pm 22,96$ (dua puluh dua koma sembilan enam) gram;
2. Daun ganja kering dalam plastik warna biru dengan berat kotor $\pm 24,04$ (dua puluh empat koma nol empat) gram;
3. 15 (Lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA;
4. 1 (Satu) buah alat lintingan warna biru;
5. 1 (Satu) buah gunting warna hitam-biru;
6. 1 (Satu) buah lem kertas merek Kenko warna putih;
7. 1 (Satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam;
8. 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO tipe F1 warna putih-silver dengan nomor IMEI 865588030299273;
9. 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arif pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkoba jenis daun ganja kering;
- Bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Linmas Desa Sungai yaitu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin bersama-sama dengan Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno, karena menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol, lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan ke Kantor Desa dan tidak lama datang polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

- Bahwa sebelum diamankan dan ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering dan membagi narkoba jenis daun ganja kering tersebut menjadi beberapa paket;

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto untuk membantu Terdakwa memaketkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa memberikan upah berupa narkoba jenis daun ganja kering secara gratis kepada Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto untuk dikonsumsi karena telah membantu Terdakwa memaketkan narkoba jenis daun ganja kering tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm);

- Bahwa Terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) garis atau ons dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan rinciannya yaitu pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Terdakwa

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli narkoba jenis ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) ons Terdakwa membeli melalui orang kepercayaan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yaitu Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons, dan sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons langsung dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tersebut dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

- Bahwa keuntungan yang akan didapat Terdakwa dalam menjual kembali narkoba jenis daun ganja kering tersebut adalah sekitar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), cara Terdakwa menjual kembali narkoba jenis daun ganja kering tersebut dengan cara diecer oleh Terdakwa dan narkoba jenis daun ganja kering tersebut dijual per-garis atau per-ons nya sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis daun ganja kering;

- Bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering, daun ganja kering dalam plastik warna biru, 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1(satu) buah alat lintingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam biru, 1 (satu) buah lem kertas merek kenko warna putih, 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, 1 unit *handphone* merek OPPO type F1 warna putih-silver dengan No Imei: 865588030299273 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna hitam dengan No mesin: JFP1E2035998 dan Nomor Rangka: MHJFP128FK041267 tanpa Nopol beserta kunci kontak adalah milik Terdakwa yang disita saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 unit *handphone* merek Samsung type J2 Prime warna hitam dengan No Imei: 358690071149864 adalah milik Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin yang disita saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 unit *handphone* merek VIVO type Y53 warna rose gold dengan No Imei: 86420933249717 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda beat warna biru-putih dengan nomor mesin: JM11E1448121 dan Nomor Rangka: MH1JM 1110HK466236 dengan No Pol:

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BM 6509 XL beserta kunci Kontak adalah milik Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman yang disita saat kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267 yang disita pada saat kejadian adalah milik ayah Terdakwa yaitu Saksi Mukosim yang diperoleh Saksi Mukosim dengan cara membeli seharga Rp10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2017;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam tersebut sehari-hari dipergunakan oleh istri Saksi Mukosim (Ibu Terdakwa) untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari seperti mengantar jemput sekolah anak Saksi Mukosim yang lainnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering Nomor: 30/V.14302/2023 tanggal 12 Mei 2023 yang ditimbang oleh Azhari Azhar, S.E., selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik bening berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 24,1 (dua puluh empat koma satu) gram dan berat bersih 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 7 (tujuh) paket kertas coklat berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan berat kotor 22,92 (dua puluh dua koma sembilan dua) gram dan berat bersih 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram, barang bukti kemudian diserahkan untuk pemeriksaan Labfor;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1008/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM., dan apt. Muh. Fauzi Ramadhan, S.Farm., pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik biru berisi daun kering dengan berat netto 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun kering dengan berat netto 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram adalah benar mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” adalah dimaksudkan terhadap siapa saja yang memenuhi ketentuan perundangan menjadi subjek hukum baik itu pribadi maupun badan hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran terhadap suatu ketentuan hukum. Dalam hal ini Terdakwa **AHMAD REZA ALFANDI BIN MUKOSIM** yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta hal tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas maka unsur setiap orang dalam diri Terdakwa terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut hukum dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak, bahwa pengertian tanpa hak dapat diartikan dan ditujukan pula kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu, sedangkan melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, dan dipandang tidak

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dari sisi pergaulan masyarakat, lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, adapun pada Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Selain itu Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan jika penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan harus mendapat izin khusus dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak terdaftar sebagai bagian dari lembaga atau swasta yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu, dan Terdakwa juga tidak memiliki izin untuk melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis berpendapat unsur kedua terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan, pengertian menjual yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, pengertian membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, pengertian menerima yaitu menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya, yang berarti mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya, pengertian perantara dalam jual beli adalah pialang, makelar, calo, yang berarti mempunyai makna orang yang menjadi penghubung terjadinya transaksi jual beli, pengertian menukar berarti mengganti dengan yang lain, yang berarti mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, serta pengertian menyerahkan mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian Resor Kuantan Singingi yaitu Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arif pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.30 WIB bertempat di Desa Sungai Sirih tepatnya di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang bahwa awalnya yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa sedang berada di Desa Sungai Sirih tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kebun Sawit milik masyarakat Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugianto sedang menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol, kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas Linmas Desa Sungai yaitu Saksi Riki Pramana Putra Bin Tumirin bersama-sama dengan Sdr. Sutoyo Bin Arjo Taruno, karena menggunakan narkoba jenis daun ganja kering sambil minum minuman beralkohol, lalu Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa diamankan ke Kantor Desa dan tidak lama datang polisi menangkap Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) paket kecil kertas yang berisikan narkoba jenis daun ganja kering dan daun ganja kering yang berada di dalam bungkus plastik warna biru yang Terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna Hitam tanpa nomor polisi milik Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penimbangan dan pemeriksaan laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1008/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 pada kesimpulan menerangkan bahwa barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik biru berisi daun kering dengan berat netto 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) gram dan 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun kering dengan berat netto 14,87 (empat belas koma delapan tujuh) gram adalah *benar mengandung Ganja* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah jelas ditemukan barang bukti yang ditemukan setelah penangkapan terhadap Terdakwa itu merupakan narkoba jenis ganja;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa memperoleh narkoba jenis daun ganja kering dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan cara membeli menggunakan uang Terdakwa sendiri dan berdasarkan keterangan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) serta diakui sendiri oleh Terdakwa yaitu Terdakwa telah membeli narkoba jenis daun ganja kering sebanyak 5 (lima) garis atau ons dari Saksi

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dengan rinciannya yakni pada hari Selasa tanggal 25 April 2023, Terdakwa membeli narkotika jenis ganja sebanyak 3 (tiga) garis atau 3 (tiga) ons Terdakwa membeli melalui orang kepercayaan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) yaitu Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dengan harga Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons, dan sebanyak 2 (dua) garis atau 2 (dua) ons Terdakwa beli dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) per-garis atau per-ons langsung dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);

Menimbang bahwa perlu juga memperhatikan fakta hukum di persidangan yaitu bahwa sebelum ditangkap Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Miftahurohman Alias Mifta Bin Rohman, Saksi Agus Hermawan Bin Jumirin dan Saksi Sholayman Bin Mugiarto sedang membagi narkotika jenis daun ganja kering menjadi beberapa paket dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa memaketkan narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali namun Terdakwa terlebih dahulu ditangkap, sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) tidak murni untuk digunakan sendiri akan tetapi dengan niat akan Terdakwa jual kembali, namun karena Terdakwa ditangkap sebelum sempat menjual narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli tersebut, maka perbuatan Terdakwa masuk dalam kategori membeli narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis berpendapat dalam perkara *a quo* unsur ketiga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa unsur tersebut di atas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana ketentuan dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi menjadi anggota dari suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan di pembuktian unsur sebelumnya yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga pertimbangan unsur sebelumnya Majelis ambil alih dalam pertimbangan ini dan tidak perlu diulang kembali dalam pertimbangan unsur ini, bahwa Terdakwa telah terbukti membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), selain membeli secara langsung kepada Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), Terdakwa juga memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dengan bantuan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) yang merupakan orang kepercayaan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), dengan cara yaitu apabila Terdakwa ingin membeli narkotika jenis daun ganja kering, maka Terdakwa menghubungi Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) menghubungi Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm), kemudian Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) meminta kepada Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) untuk menyuruh Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) untuk mengambil narkotika jenis daun ganja kering tersebut, setelah itu Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) dan mengambil narkotika jenis daun ganja kering yang sebelumnya telah dipesan oleh Terdakwa melalui Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm);

Menimbang bahwa atas fakta hukum tersebut Majelis menyimpulkan bahwa Terdakwa telah berkerja sama dengan Saksi Yudi Prasiswo Bin Muslimin (Alm) dan juga Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm) agar Terdakwa dapat memperoleh narkotika jenis ganja dengan cara membeli narkotika jenis ganja dari Saksi Rindi Alias Jack Bin Sauti (Alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur perbuatan permufakatan jahat telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sehingga unsur keempat ini telah terpenuhi pula;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan keterangan Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief pantas dikesampingkan sebagai Saksi karena mempunyai kepentingan terhadap perkara *a quo* sebagai pihak kepolisian sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531k/pid.sus/2010 dan walaupun memiliki kekuatan sebagai alat bukti keterangan Para Saksi tersebut tidak dapat menjelaskan tentang peran Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan;
- Bahwa terhadap poin tersebut di atas, Majelis berpendapat yakni Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief merupakan anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa sehingga diajukan sebagai saksi oleh Penuntut Umum di persidangan untuk menerangkan fakta mengenai penangkapan Terdakwa, menurut Majelis, Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief tidaklah termasuk dalam Saksi yang tidak dapat didengar keterangannya sebagaimana Pasal 168 KUHAP dan dalam persidanganpun, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief, selain itu Majelis telah memberikan kesempatan yang sama bagi Penasihat Hukum dan Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 165 ayat (4) KUHAP yaitu Hakim dan Penuntut Umum atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan perantaraan Hakim Ketua Sidang, dapat saling menghadapkan saksi untuk menguji kebenaran keterangan mereka masing-masing, sehingga poin pembelaan Penasihat Hukum di atas terkait keterangan Saksi Rieki, S.H., dan Saksi Muhammad Arief dikesampingkan tidaklah beralasan hukum;
- Bahwa terhadap pembelaan mengenai analisis yuridis yaitu Penasihat Hukum tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum karena terlalu berat dan tidak mencerminkan keadilan terhadap Terdakwa; dan Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya untuk

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memutuskan dalam amar yaitu menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan satu dalam bentuk tanaman dan memohon kepada Majelis Hakim kiranya memberi Putusan kepada Terdakwa yang sering-ringannya, Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan, Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali:

- Bahwa terhadap poin pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa diputus melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkotika golongan satu di atas akan Majelis pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 111 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka berdasarkan Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP bahwa Hakim memutus dan mengadakan musyawarah berdasarkan atas surat dakwaan, hal tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 2017 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 2015 yang pada pokoknya dalam rumusan kamar pidana memberi pedoman bahwa selain Hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara tetap mendasarkan putusan pada fakta hukum yang terbukti di persidangan, musyawarah juga harus didasarkan atas Surat Dakwaan sebagaimana dimaksud Pasal 182 ayat (3) dan (4) KUHAP, maka Majelis Hakim memutus perkara *a quo* berdasarkan dakwaan Penuntut Umum dan telah mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- Bahwa Majelis telah menguraikan perbuatan Terdakwa dalam pertimbangan hukum dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan di pembuktian unsur dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan kesatu Penuntut Umum;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 127 ayat (1) dan berdasarkan fakta persidangan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi dirinya sendiri, maka pembelaan Penasihat Hukum yang memohon agar Terdakwa bersalah melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba golongan satu dalam bentuk tanaman tidaklah beralasan hukum;

- Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum kepada Majelis Hakim untuk memberi Putusan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya, Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan, Terdakwa menyesali dan menyadari perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali maka akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam memutus perkara Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak menentukan sampai kapan denda tersebut harus dibayar oleh Terdakwa, maka merujuk pada ketentuan umum dalam Pasal 273 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan pidana denda yang ditentukan dalam amar putusan ini, harus dibayar oleh Terdakwa dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket daun ganja kering dengan berat kotor $\pm 22,96$ (dua puluh dua koma sembilan enam) gram dan daun ganja kering dalam plastik warna biru dengan berat kotor $\pm 24,04$ (dua puluh empat koma nol empat) gram, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polda Riau No. LAB: 1008/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 barang bukti tersebut telah digunakan untuk pemeriksaan laboratorium dan terdapat sisa yaitu sebanyak 7 (tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram dan 1 (satu) bungkus plastik biru berisikan daun ganja kering dengan berat 21,89 (dua puluh satu koma delapan sembilan) gram, terhadap sisa narkotika jenis sabu tersebut karena dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar, oleh karenanya perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 15 (lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA, 1 (satu) buah alat lantingan warna biru, 1 (satu) buah gunting warna hitam-biru, 1 (satu) buah lem kertas merek Kenko warna putih dan 1 (satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO tipe F1 warna putih-silver dengan nomor IMEI 865588030299273 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta kedua barang bukti itu mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267, berdasarkan pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Mukosim yang dipergunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari dan Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut digunakan oleh Terdakwa yang merupakan anak Saksi saat melakukan tindak pidana terkait narkotika jenis ganja, oleh karenanya guna keadilan dan kemanfaatan, maka barang bukti

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Mukosim;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan ingin melanjutkan pendidikan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Reza Alfandi Bin Mukosim** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkoba Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) bungkus kertas coklat berisi daun ganja kering dengan berat 14,37 (empat belas koma tiga tujuh) gram, sisa dari Laboratorium Forensik Polda Riau;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik biru berisikan daun ganja kering dengan berat 21,89 (dua puluh satu koma delapan sembilan) gram, sisa dari Laboratorium Forensik Polda Riau;
- 15 (Lima belas) lembar kertas tembakau merek NARAYANA;
- 1 (Satu) buah alat lantingan warna biru;
- 1 (Satu) buah gunting warna hitam-biru;
- 1 (Satu) buah lem kertas merek Kenko warna putih;
- 1 (Satu) buah mancis merek LA Bold warna biru-hitam;

Dimusnahkan;

- 1 (Satu) unit *handphone* merek OPPO tipe F1 warna putih-silver dengan nomor IMEI 865588030299273;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Beat V warna hitam, dengan nomor mesin JFP1E2035998 dan nomor rangka MHJFP1128FK041267;

Dikembalikan kepada Saksi Mukosim;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2024, oleh Nurul Hasanah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Faiq Irfan Rofii, S.H., dan Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H. dan Samuel Pebrianto Marpaung, S.H., dibantu oleh Dani Rahmat Effendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rifqi Pratama, S.H., M.H.

Nurul Hasanah, S.H.

Samuel Pebrianto Marpaung, S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dani Rahmat Effendi, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Tik